



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 1/HK.03.1/3604/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

3.Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/PU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2022, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik.
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 24 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

TTD.

ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
NOMOR 1/HK.01/3604/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Abidin Nasyar	Ketua KPU Kabupaten Serang	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Zaenal Mutiin	Anggota KPU Kabupaten Serang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Idrus	Anggota KPU Kabupaten Serang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Zainal Muttaqin	Anggota KPU Kabupaten Serang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Siti Maryam	Anggota KPU Kabupaten Serang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Ade Wahyu Margono	Sekretaris KPU Kabupaten Serang	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Chotibul Umam	Kepala Subbagian Program & data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Agung Sukmana	Kepala Subbagian Teknis & Hupmas	Asesor	
3.	Sagara	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
II.	TIM MANAJEMEN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Sagara	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang
2.	Lestari Hotmaida	Pelaksana Subbagian Hukum	Asesor	
3.	Madali	Pelaksana Subbagian Hukum	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN			
1.	Lisna Wati	Kepala Subbagian Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Chotibul Umam	Kepala Subbagian Program & data	Asesor	
3.	Lestari Hotmaida	Pelaksana Subbagian Hukum	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Chotibul Umam	Kepala Subbagian Program & data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Agung Sukmana	Kepala Subbagian Teknis & Hupmas	Asesor	
3.	Dian Seputri	Pelaksana Subbagian Teknis & Hupmas	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	- TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Lisna Wati	Kepala Subbagian Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan peneteapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	Sagara	Kepala Subbagian Hukum	Asesor	
3.	Lestari Hotmaida	Pelaksana Subbagian Hukum	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Lisna Wati	Kepala Subbagian Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	Sagara	Kepala Subbagian Hukum	Asesor	
3.	Lestari Hotmaida	Pelaksana Subbagian Hukum	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Lisna Wati	Kepala Subbagian Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang
2.	Chotibul Umam	Kepala Subbagian Program & data	Asesor	
3.	Akhmad Taqiyudin	Bendahara	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	- TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Agung Sukmana	Kepala Subbagian Teknis & Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standard pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Chotibul Umam	Kepala Subbagian Program & data	Asesor	
3.	Dian Seputri	Pelaksana Subbagian Teknis & Hupmas	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Ade Wahyu Margono	Sekretaris KPU Kabupaten Serang	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah di jalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan refomasi
2.	Lisna Wati	Kepala Subbagian Keuangan, Umum & Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Sagara	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
4.	Agung Sukmana	Kepala Subbagian Teknis & Hupmas	Anggota	
5.	Chotibul Umam	Kepala Subbagian Program & data	Anggota	


Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 24 Januari 2022
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,**

TTD.

ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sagara